

# **PENGATURAN HAK PENGELOLAAN**

**Oleh**

**Urip Santoso,S.H.,MH.<sup>\*</sup>**

## **Abstract**

Act Number 5 Year 1960 only mention management, not right of management (Hak Pengelolaan). Right of management only arranged in the form of Regulation of Ministry. Right of management from the beginning come from rights of domination for government land through conversion. A long time, right of management can be happened from government land through application of gifts of rights to Head Body of National Land (Badan Pertanahan Nasional). Right of management can only be passed by a legal body having fundamental duty and its function go together with right of land. Right of management can be used by itself by handle of its right of delivered its use to other party through agreement of land use.

Kata Kunci : Hak Pengelolaan, Peraturan Menteri, Konversi, Pemberian Hak.

## **I. PENDAHULUAN**

Terbentuknya Hukum Tanah Nasional ditandai dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, diundangkan tanggal 24 September 1960 dalam LNRI Tahun 1960 No. 104 – TLNRI No. 2043. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Dalam UUPA dimuat hak menguasai dari Negara atas tanah yang bersifat publik dan bersumber dari hak Bangsa Indonesia atas tanah. Hak menguasai Negara atas tanah berisi wewenang sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;